



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0029/Pdt.P/2016/PA. Ckr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan

Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hendi Hidayatulloh bin Obir, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Gombang Rt.003 Rw.006 Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi bertindak untuk diri sendiri dan kuasa insidentil dari ahli waris lainnya yaitu 1. **Hj. Neot binti Jaih**, umur 73 tahun, 2. **Manih binti H. Ogon**, umur 54 tahun, 3. **Kamin Sulaeman bin Obir**, umur 39 tahun. 4. **Agus bin Obir**, umur 42 tahun, berdasarkan surat kuasa insidentil Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",-

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca berkas perkara tersebut ;
- Telah mendengar kuasa Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dalam register perkara Nomor : 0029/Pdt.P/2016/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa H. Ogon bin Jain dengan Hj. Neot binti Jaih telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Juni 1958 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang sekarang telah menjadi Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Cikarang nomor 01006/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 22 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah H. Ogon Bin Jain dengan Hj. Neot Binti Jaih hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Kp. Gombong Rt.004 Rw.006 Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa selama berumah tangga H. Ogon bin Jain dengan Hj. Neot Binti Jaih telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama Maah Binti H. Ogon dan Manih binti H. Ogon;
4. Bahwa Maah binti H. Ogon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Obir dan dikaruniai 3(tiga) orang anak, masing-masing bernama Agus Bin Obir, Kamin Sulaeman Bin Obir dan Hendi Hidayatulloh Bin Obir;
5. Bahwa Maah Binti H. Ogon telah meninggal dunia tahun 1992;
6. Bahwa H. Ogon Bin Jain ditetapkan telah meninggal dunia secara hukum oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan nomor: 0700/Pdt.P/PA.Ckr tanggal 05 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat H. Ogon bin Jain ditetapkan telah meninggal dunia secara hukum, maka H. Ogon bin Jain meninggalkan ahli waris yaitu: Hj. Neot binti Jaih sebagai isteri, Manih Binti H. Ogon sebagai anak kandung perempuan, Agus bin Obir, Kamin Sulaeman bin Obir dan Hendi Hidayatulloh bin Obir sebagai cucu (anak kandung Maah Bin H. Ogon);

8. Bahwa untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Ogon bin Jain, keluarga yang ditinggalkan memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan ahli waris H. Ogon bin Jain yang ditetapkan meninggal dunia secara hukum oleh Pengadilan Agama Cikarang dan berdasarkan Penetapan nomor: 0700/Pdt.P/PA.Ckr tanggal 05 Januari 2016 adalah:

2.1. Hj. Neot binti Jaih (Istri);

2.2. Manih binti H. Ogon (anak kandung perempuan);

2.3. Agus bin Obir sebagai anak kandung laki-laki almarhum Maah binti H. Ogon (cucu laki-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Kamin Sulaeman Bin Obir sebagai anak kandung laki-laki
almarhumah Maah binti H. Ogon (cucu laki-laki);

2.5. Hendi Hidayatulloh Bin Obir sebagai anak kandung laki-laki
almarhumah Maah binti H. Ogon (cucu laki-laki);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Penetapan yang
seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
pemeriksaan perkara ini, para Pemohon hadir menghadap langsung dipersidangan,
dan Majelis Hakim telah memberikan penasehatan seperlunya,-

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan
permohonan para Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Pemohon dengan tidak melakukan perubahan ataupun penambahan terhadap
permohonannya tersebut ,-

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut para
Pemohon yang diwakili kuasanya telah menyampaikan bukti tertulis berupa surat-
surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Neot binti Jaih, yang
dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, (P1),-
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Manih binti H. Ogon, yang
dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, (P2),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus bin Obir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, (P.3),
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamin Sulaeman bin Obir, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, (P.4),-
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendi Hidayatulloh bin Obir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, (P.5),-
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/63/SK-Pem/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, (P.6),-
7. Foto copy Salinan Putusan Nomor 1006/Pdt.G/2015/PA.Ckr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, (P.7),-
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor. 472.12/02/2016/KS tanggal 18 Februari 2016 atas Maah binti H. Ogon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi' (P.8),-
9. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 0700/Pdt.P/2015/PA.Ckr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, (P.9),-
10. Potokopi Salinan Putusan Nomor 386/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, (P.10),-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas kuasa para pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **Iyan Rahim bin Ari**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal di Kampung Tegalgede Rt.05 Rw.06 Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Setelah saksi tersebut diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya oleh Majelis Hakim Selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga para Pemohon dan saksi kenal dengan para Pemohon, dan setahu saksi para Pemohon adalah isteri dan anak kandung pak H. Ogon serta cucu pak H. Ogon, dan saksi kenal dengan Pak H. Ogon bin Jain yang telah menikah dengan ibu Hj. Neot binti Jaih tahun 1958 dan saksi hadir dan menyaksikan perkawinan pak H. Ogon dan ibu Hj. Neot, dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Maah dan Manih,-
- Bahwa setahu saksi anak kandung bapak H. Ogon bin Jain dengan ibu Hj. Neot binti Jaih yang bernama Maah semasa hidupnya telah menikah dengan Obir bin H. Sidik tahun 1972, dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 3 orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Agus bin Obir, 2. Kamin Sulaeman bin Obir, 3. Hendi Hidayatulloh bin Obir, sedangkan ibu Maah binti H. Ogon telah meninggal dunia tahun 1992 dalam keadaan muslim,-
- Bahwa setahu saksi H. Ogon bin Jain tidak mempunyai isteri lain selain Hj. Neot binti Jaih dan selama mereka berumah tangga tidak pernah bercerai dan sekarang H. Ogon tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati karena selama 21 tahun tidak ada khabar beritanya dan telah dinyatakan meninggal secara mafqud sejak 5 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang,-
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum H. Ogon bin Jain yang masih hidup adalah Hj. Neot binti Jaih, Manih bin H. Ogon (anak Perempuan), Agus bin Obir (cucu laki-laki), Kamin Sulaeman bin Obir (cucu laki-laki), dan Hendi Hidayatulloh bin Obir, (cucu laki-laki), dan tidak ada lagi ahli waris yang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka itu tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dan semuanya muslim,-

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum H. Ogon bin Jain,-
- 2. **Otub bin H. Sidik**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Gombong Rt.03 Rw.06, Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, setelah saksi tersebut diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi paman dari para Pemohon Agus, Kamin Sulaeman dan Hendi Hidayatulloh dan saksi kenal juga dengan para Pemohon lainnya Ibu Hj. Neot binti Jaih dan Manih Binti H Ogon, dan setahu saksi para Pemohon adalah isteri dan anak kandung pak H. Ogon serta cucu pak H. Ogon, dan saksi kenal dengan Pak H. Ogon bin Jain yang telah menikah dengan ibu Hj. Neot binti Jaih tahun 1958 dan saksi hadir dan menyaksikan perkawinan pak H. Ogon dan ibu Hj. Neot, dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Maah dan Manih,-
 - Bahwa setahu saksi anak kandung bapak H. Ogon bin Jain dengan ibu Hj. Neot binti Jaih yang bernama Maah semasa hidupnya telah menikah dengan Obir bin H. Sidik tahun 1972, dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 3 orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Agus bin Obir, 2. Kamin Sulaeman bin Obir, 3. Hendi Hidayatulloh bin Obir, sedangkan ibu Maah binti H. Ogon telah meninggal dunia tahun 1992 dalam keadaan muslim,-
 - Bahwa setahu saksi H. Ogon bin Jain tidak mempunyai isteri lain selain Hj. Neot binti Jaih dan selama mereka berumah tangga tidak pernah bercerai dan sekarang H. Ogon tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama 21 tahun tidak ada khabar beritanya dan telah dinyatakan meninggal secara mafqud sejak 5 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang,-

- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum H. Ogon bin Jain yang masih hidup adalah Hj. Neot binti Jaih, Manih binti H. Ogon (anak Perempuan), Agus bin Obir (cucu laki-laki), Kamin Sulaeman bin Obir (cucu laki-laki), dan Hendi Hidayatulloh bin Obir, (cucu laki-laki), dan tidak ada lagi ahli waris yang lainnya dan mereka itu tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dan semuanya muslim,-
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum H. Ogon bin Jain,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (b) Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya para Pemohon memohonkan agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum H. Ogon bin Jain, yang telah dinyatakan meninggal dunia secara mafqud sejak tanggal 5 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon serta dua orang saksi yaitu Iyan Rahim bin Ari dan Otib bin H. Sidik kesaksian mana dibenarkan oleh para Pemohon, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa potokopi Penetapan Isbat Nikah Nomor : 1006/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, dikuatkan dengan dua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa Hj. Neot Binti Jaih dengan H. Ogon bin Jain adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 1958, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa foto copy Surat Keterangan No. 470/63/SK/Pem/III/2016 tanggal 29 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa dari hasil pernikahan H. Ogon bin Jain dengan Hj. Neot binti Jaih telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama Maah binti H. Ogon dan Manih binti H. Ogon,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa potokopi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 386/Pdt.G/2016/PA.Ckr, dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Maah binti H. Ogon telah menikah secara syariat Islam dengan Obir bin H. Sidik pada tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1972, dan selama berumah tangga Maah binti H. Ogon dengan Obir bin H. Sidik telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Agus bin Obir, Kamin Sulaeman bin Obir, dan Hendi Hidayatulloh bin Obir,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa potokopi surat keterangan kematian Nomor 472.12/02/2016/Kstanggal 12 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa Maah binti H. Ogon telah meninggal dunia pada tahun 1992 dalam keadaan muslim,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa potokopi Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0700/Pd.t.P/2015/PA.Ckr, tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Bapak H. Ogon bin Jain telah meninggal dunia secara hukum yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa pak H. Ogon bin Jain telah mafqud dan meninggal dunia,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan yaitu Iyan Rahim bin Ari dan Otib bin H. Sidik terbukti bahwa ahli waris Bapak H. Ogon bin Jain yang masih hidup adalah Hj. Neot binti Jaih (isteri), Manih binti H. Ogon (anak kandung perempuan), Agus bin Obir (cucu laki-laki), Kamin Sulaeman bin Obir (cucu laki-laki), Hendi Hidayatulloh bin Obir (cucu laki-laki), dan semuanya muslim serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris,-

Menimbang, bahwa H. Ogon bin Jain yang telah ditetapkan meninggal dunia secara hukum sejak tanggal 5 Januari 2016, sedangkan anak kandung H. Ogon bin Jain yang bernama Maah binti H. Ogon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris yaitu tahun 1992, maka anak kandung Maah binti H. Ogon bin Jain dengan Obir bin H. Sidik adalah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya Maah binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Ogon yaitu Agus bin Obir, Kamin Sulaeman bin Obir dan Hendi Hidayatulloh bin Obir yang merupakan cucu pewaris,-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila ketika meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam seorang ahli waris dipandang beragama Islam sekurangnya diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1,2,3,4,dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon serta kesaksian para saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah beragama Islam, sehingga para Pemohon tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan pasal 182 dan 183 HIR, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli Waris dari almarhum H. Ogon bin Jain yang telah meninggal secara hukum oleh Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan Penetapan Nomor 0700/Pdt.P/2015/Pa.Ckr tertanggal 05 Januari 2016, adalah :

2.1. **Hj. Neot binti Jaih** (isteri),-

2.2. **Manih binti H.Ogon**, (anak Kandung perempuan),-

2.3. **Agus bin Obir** (cucu laki-laki),-

2.4. **Kamin Sulaeman bin Obir** (cucu laki-laki),-

2.5. **Hendi Hidayatulloh bin Obir** (cucu laki-laki),-

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim terdiri dari **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua majlis, **Muhsin, SH** dan **Hj. Asmawati, SH, MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari tu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihari oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon,-

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. M. Effendy HA

Hakim Anggota,

ttd

Muhsin, SH

Hakim Anggota

ttd

Hj. Asmawati, SH, MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Taufik Ahmad, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Panggilan..... Rp. 85.000,-
3. Biaya ProsesRp. 50.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 176.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang,

R. Jaya Rahmat, S.Ag. M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)